

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON
 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

Kode Daerah: 2101

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dan/atau fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 5 disempumakan.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayannya dan/atau penggunaan fasilitas.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhanan.	Pasal 6 disempumakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																					
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>A. Retribusi Masuk Pelabuhan</p> <table border="1" data-bbox="443 389 1137 868"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan Masuk</th> <th colspan="4">Besaran Retribusi (Rp)</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>1 x masuk</th> <th>Per hari</th> <th>Per minggu</th> <th>Per bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Orang</td> <td>1.000</td> <td>4.000</td> <td>20.000</td> <td>50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>1.500</td> <td>6.000</td> <td>30.000</td> <td>60.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jeep, Mikrolet, Startion Wagon, Pick up, Light Truck, Mobil Penumpang umum, ambulance, mobil jenazah</td> <td>3.000</td> <td>15.000</td> <td>40.000</td> <td>150.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Truck tronton, mobil tangki, bus</td> <td>5.000</td> <td>20.000</td> <td>70.000</td> <td>250.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Alat berat ban karet</td> <td>75.000</td> <td>150.000</td> <td>350.000</td> <td>1.500.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Alat berat ban rantai</td> <td>250.000</td> <td>350.000</td> <td>650.000</td> <td>2.700.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan Masuk	Besaran Retribusi (Rp)				Ket	1 x masuk	Per hari	Per minggu	Per bulan	1.	Orang	1.000	4.000	20.000	50.000		2.	Sepeda Motor	1.500	6.000	30.000	60.000		3.	Jeep, Mikrolet, Startion Wagon, Pick up, Light Truck, Mobil Penumpang umum, ambulance, mobil jenazah	3.000	15.000	40.000	150.000		4.	Truck tronton, mobil tangki, bus	5.000	20.000	70.000	250.000		5.	Alat berat ban karet	75.000	150.000	350.000	1.500.000		6.	Alat berat ban rantai	250.000	350.000	650.000	2.700.000			Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Pelayanan Masuk	Besaran Retribusi (Rp)				Ket																																																			
		1 x masuk	Per hari	Per minggu	Per bulan																																																				
1.	Orang	1.000	4.000	20.000	50.000																																																				
2.	Sepeda Motor	1.500	6.000	30.000	60.000																																																				
3.	Jeep, Mikrolet, Startion Wagon, Pick up, Light Truck, Mobil Penumpang umum, ambulance, mobil jenazah	3.000	15.000	40.000	150.000																																																				
4.	Truck tronton, mobil tangki, bus	5.000	20.000	70.000	250.000																																																				
5.	Alat berat ban karet	75.000	150.000	350.000	1.500.000																																																				
6.	Alat berat ban rantai	250.000	350.000	650.000	2.700.000																																																				
		<p>B. Retribusi Penumpukan Material, Barang Kemasan, serta Barang Gelondongan</p> <table border="1" data-bbox="443 938 1137 1235"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jumlah Barang Material (Ton)</th> <th>Besarnya Retribusi</th> <th>Masa Penyimpanan (Max)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1 s.d 1.000</td> <td>2% dari harga dasar komoditas</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1.000 s.d 5.000</td> <td>1% dari harga dasar komoditas</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>5.001 s.d 10.000</td> <td>0,5% dari harga dasar komoditas</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>> 10.001</td> <td>0,1% dari harga dasar komoditas</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jumlah Barang Material (Ton)	Besarnya Retribusi	Masa Penyimpanan (Max)	Ket	1.	1 s.d 1.000	2% dari harga dasar komoditas	1 minggu		2.	1.000 s.d 5.000	1% dari harga dasar komoditas	1 minggu		3.	5.001 s.d 10.000	0,5% dari harga dasar komoditas	1 minggu		4.	> 10.001	0,1% dari harga dasar komoditas	1 minggu		<p>C. Retribusi Penumpukan Material, Barang Kemasan, serta Barang Gelondongan</p> <table border="1" data-bbox="1167 922 1854 1118"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jumlah Barang Material (Ton)</th> <th>Besarnya Retribusi</th> <th>Masa Penyimpanan (Max)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>1 s.d 1.000</td> <td>.....</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>1.000 s.d 5.000</td> <td>.....</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>5.001 s.d 10.000</td> <td>.....</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>> 10.001</td> <td>.....</td> <td>1 minggu</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jumlah Barang Material (Ton)	Besarnya Retribusi	Masa Penyimpanan (Max)	Ket	1.	1 s.d 1.000	1 minggu		2.	1.000 s.d 5.000	1 minggu		3.	5.001 s.d 10.000	1 minggu		4.	> 10.001	1 minggu		Tarif agar ditetapkan secara nominal karena pelayanan yang diberikan sama untuk setiap jenis barang.			
No.	Jumlah Barang Material (Ton)	Besarnya Retribusi	Masa Penyimpanan (Max)	Ket																																																					
1.	1 s.d 1.000	2% dari harga dasar komoditas	1 minggu																																																						
2.	1.000 s.d 5.000	1% dari harga dasar komoditas	1 minggu																																																						
3.	5.001 s.d 10.000	0,5% dari harga dasar komoditas	1 minggu																																																						
4.	> 10.001	0,1% dari harga dasar komoditas	1 minggu																																																						
No.	Jumlah Barang Material (Ton)	Besarnya Retribusi	Masa Penyimpanan (Max)	Ket																																																					
1.	1 s.d 1.000	1 minggu																																																						
2.	1.000 s.d 5.000	1 minggu																																																						
3.	5.001 s.d 10.000	1 minggu																																																						
4.	> 10.001	1 minggu																																																						
		<p>D. Retribusi Bongkar Muat Barang</p> <table border="1" data-bbox="443 1267 1137 1359"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Barang</th> <th>Volume</th> <th>Retribusi</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Barang curah</td> <td>Ton/m³</td> <td>2.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Barang Kemasan</td> <td>Ton/m³</td> <td>2.500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Barang	Volume	Retribusi	Ket	1.	Barang curah	Ton/m ³	2.000		2.	Barang Kemasan	Ton/m ³	2.500		<p>E. Retribusi Bongkar Muat Barang</p> <p>Setiap bongkar muat barang dikenakan Rp/jam</p>	Tarif bongkar muat agar disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya																																						
No.	Jenis Barang	Volume	Retribusi	Ket																																																					
1.	Barang curah	Ton/m ³	2.000																																																						
2.	Barang Kemasan	Ton/m ³	2.500																																																						

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		No.	Barang	Unit	Tarif		
		3.	Barang Gelondongan	Ton/m ³	2.500		berdasarkan waktu bongkar muat atau luas tempat yang digunakan untuk bongkar muat.
		F. Retribusi Tambat					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No.	Bobot Kapal (GT)	Tarif	Ket		
		1.	Non GT	3.000,-/hari			
		2.	1 s.d 5	4.500,-/hari			
		3.	6 s.d 15	5.500,-/hari			
		4.	16 s.d 20	7.000,-/hari			
		5.	...dst.				
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati. (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi. (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Bupati atau permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.				Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi. (3) Bupati atau permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 13 ayat (3) dihapus karena akan diatur dalam bab mengenai penagihan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana		Pasal Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Dalam Bab mengenai penagihan ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur sanksi administrasi.
		Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 15 (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati dapat menandatangani STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 disempurnakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 20 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

pr

Ag

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari